



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

**STANDAR SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN
UANG MAKAN LEMBUR BAGI APARATUR SIPIL NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019, menegaskan perlunya menetapkan Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Bagi Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Standar Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Bagi Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Estándar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 230), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 281);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Bagi Aparatur Sipil Negara :

- a. Uang lembur merupakan kompensasi bagi Aparatur Sipil Negara yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
- b. Uang makan lembur diperuntukan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam

secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari.

BAB II

MEKANISME PEMBERIAN UANG LEMBUR

Pasal 3

- (1) Uang Lembur dapat diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberikan tugas untuk melaksanakan kegiatan diluar jam kerja berdasarkan surat Perintah Lembur dari atasan langsung atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
- (2) Pembayaran uang lembur Aparatur Sipil Negara dilampiri:
 - a. Surat Perintah Kerja Lembur dari atasan langsung atau pejabat pelaksana teknis kegiatan per hari;
 - b. laporan kehadiran/ (*finger print*) yang ditandatangani oleh Atasan Langsung atau pejabat pelaksana teknis kegiatan per hari; dan
 - c. daftar perhitungan pembayaran
- (3) Kegiatan lembur yang dilaksanakan pada hari libur, sekurang-kurangnya memenuhi syarat:
 - a. bersifat mendesak dan penting untuk dilaksanakan; dan
 - b. mendapat persetujuan tertulis pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- (4) Perhitungan pembayaran uang lembur Aparatur Sipil Negara:
 - a. pada hari kerja maksimal 4 (empat) jam; dan
 - b. pada hari libur maksimal 8 (delapan) jam.
- (5) Uang makan lembur Aparatur Sipil Negara dapat dibayarkan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari.
- (6) Pembayaran uang lembur dan uang makan lembur dibayarkan setiap bulan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Besaran Uang Lembur Ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 121 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Honorarium Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 122), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

PARAF HIRARKHIE	
Jabatan	Paraf
1. Sekda	1. 
2. Asisten I	2. 
3. Karo Huk & HAM	3. 
PARAF KOORDINASI	
Ka. SKPD/Unit Kerja Pengesul	

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 2 Mei 2019

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,



Prof. Dr. Ir. H.M. NURDIN ABDULLAH. M.Agr.

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 2 Mei 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN,**



Dr.H.ASHARI FAKHSIRIE RADJAMILO,M.Si

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 12